



PUTUSAN

NOMOR : 85-K/PMT-IBDG/AD/IX/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Suheri Karo-karo.
Pangkat/NRP	: Praka/3104003220984.
J a b a t a n	: Tamudi Ranpur Tonbek Kima.
Kesatuan	: Yonkav-6/Serbu.
Tempat / tanggal lahir	: Pematang Siantar / 11 September 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonkav-6/Serbu Jl. Asam Kumbang Medan Sunggal.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonkav-6/Serbu selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015 di Sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/05/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.
2. Kemudian dipenjangkan oleh :
 - a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Januari 2015 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2015 di Sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/27-10/I/2015 tanggal 14 Januari 2015.
 - b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015 di Sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/86-10/II/2015 tanggal 13 Pebruari 2015.
 - c. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 April 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/177-10/III/2015 tanggal 18 Maret 2015.
 - d. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 04 April 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/253-10/IV/2015 tanggal 07 April 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/33/PMI-02/AD/V/2015 tanggal 06 Mei 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/42/PM I-02/AD/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015.

/ 5. Hakim...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/54/PMT-I/AD/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/67/PMT-I/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 dan dibebaskan dari tahanan dihitung mulai tanggal 11 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAP/31/PMT-I/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas,

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak /23/K/AD/I-02/V/2015 tanggal 04 Mei 2015, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam tahun 2014 di warung kopi yang terletak di depan/diseberang pintu gerbang Asrama Yonkav-6/Serbu Asam Kumbang Medan Sunggal Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri di Padalarang Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Yonkav-6/Serbu sampai dengan sekarang menjabat sebagai Tamudi Ranri Kima dengan pangkat Praka NRP 31040032270984.

b. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2014 sekira pukul 23.30 Wib berkenalan dengan Sdr. Irfan Lingga di Kafe Ratu yang terletak di Jin. Ngumban Surbakti Medan lalu saling bertukar nomor handphone, kemudian sekira bulan Juli 2014 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Irfan Lingga via handphone mengatakan "Saudara, saya ada teman yang setiap hari pulang pergi dari Tanjung Balai ke Singapura dan setiap pulang dari Singapura ke Tanjung Balai selalu membawa narkotika jenis Shabu-Shabu, kira-kira ada kenalan atau bandar yang mau beli" lalu Terdakwa jawab "Saudara, untuk sementara tidak ada, kalau ada nanti saya kabari".

/ c. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2014 sekira pukul 15.00 Wib berkenalan dengan Saksi-1 Kopda Fotulo Harefa anggota Babinsa Ramil, Berastagi Kodim 0205/TK Kabanjahe di sebuah warung kopi yang terletak di Jl. Jamin Ginting Pancur Batu Kab. Deli serdang, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Bang, saya punya kawan di Tanjung Balai, dia nyuruh saya untuk dicarikan bandar penampung Shabu-Shabu, kira-kira di Berastagi ada tidak bandar yang menampung barang tersebut dan dijawab "Ok, kalau ada nanti saya kabari" selanjutnya sebelum berpisah Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor handphone.

d. Bahwa Terdakwa pada awai buian Agustus 2014 dihubungi oleh Saksi-1 Kopda Fotulo Harefa via handphone mengatakan "Karo, ini ada bandar senior kita juga yang mau nampung Shabu-Shabu tersebut, tapi dia mau lihat sampelnya dulu", Terdakwa jawab "Ok bang, nanti kalau sudah ada abang ku kabari", kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Irfan Lingga memberitahukan tentang permintaan Saksi-1 berselang 3 (tiga) hari kemudian Sdr. Irfan Lingga menghubungi Terdakwa mengatakan "Sampelnya sudah saya kasih sama anggota saya, nanti dia menghubungi saudara" Terdakwa jawab "Ok saudara", kemudian Terdakwa bertemu dengan anggota Sdr. Irfan ditempat yang telah disepakati yaitu di Simpang Pemda Medan untuk mengambil sampel Shabu-Shabu, setelah diterima Terdakwa langsung menghubungi Saksi-1 memberitahukan sampel sudah ada kapan mau diambil, dan dijawab "Ok, besok pagi saya akan berangkat kerja kita ketemu di depan pintu gerbang Yonkav-6/serbu", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bertemu ditempat yang telah disepakati lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik berwarna putih berisikan sampel narkotika jenis Shabu-Shabu.

e. Bahwa keesokan harinya Saksi-1 Kopda Fotulo Harefa menghubungi Terdakwa memberitahukan jika Saksi-2 Serma Jansen Panjaitan akan turun ke Medan, dan memesan 5 (lima) ons Shabu-Shabu, Terdakwa jawab " Ok. Bang, nanti saya tanya dulu ada atau tidak barangnya sekalian menanyakan berapa harganya". Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Irfan Lingga mengatakan "Bang, ini ada teman saya mau ambil barang sebanyak 5 (lima) ons, ada barang bang ? dan berapa harganya?" dijawab "Barang ada dan harganya Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)", setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan setelah sesuai mengenai harga disepakati esok harinya bertemu di sebuah warung kopi yang terletak di depan/diseberang pintu gerbang Asrama Yonkav-6/Serbu.

f. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Kopda Fotulo Harefa yang datang bersama dengan Saksi-2 Serma Jansen Panjaitan di warung kopi yang terletak di depan/di seberang pintu gerbang Asrama Yonkav-6/Serbu, lalu Terdakwa menghubungi anggota Sdr. Irfan Lingga via handphone berkata "Bro, dimana kita bertemu", dijawab "Ini bang saya sudah di kedai kopi sekitar 50 (lima puluh) meter dari Asrama, tepatnya dekat pohon seri", kemudian Terdakwa meminta uang pembelian Shabu-Shabu kepada Saksi-2 lalu pergi menemui anggota Sdr. Irfan Lingga dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan anggota Sdr. Irfan menyerahkan Shabu-Shabu seberat 5 (lima) ons yang langsung

/ Terdakwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana, kemudian anggota Sdr. Irfan memberikan Terdakwa uang imbalan penjualan Shabu-Shabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali menjumpai Saksi-2 untuk menyerahkan Shabu-Shabu tersebut, setelah diterima Saksi-1 pergi mengantarkan Saksi-2 ke Simpang Selayang Medan untuk kembali ke Kabanjahe setelah itu Saksi-1 kembali lagi menjumpai Terdakwa di pinggir jalan dekat Pos Provoost lalu Terdakwa memberikan Saksi-1 imbalan hasil penjualan Shabu-Shabu tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

g. Bahwa setelah transaksi yang pertama berjalan lancar selanjutnya Terdakwa ada beberapa kali menjadi perantara dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Irfan Lingga kepada Saksi-2 Serma Jansen Panjaitan melalui perantara Saksi-1 Fotulo Harefa yang dilakukan di warung kopi yang terletak di depan Asrama Yonkav-6/Serbu yaitu :

1) Pada awal bulan September 2014 sebanyak 5 (lima) ons dengan harga Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), Terdakwa diberikan imbalan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa membagi imbalan tersebut kepada Saksi-1 Kopda Fotulo Harefa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

2) Pada akhir bulan Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa diberikan imbalan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa membagi imbalan tersebut kepada Saksi-1 Kopda Fotulo Harefa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

3) Pada pertengahan bulan Nopember 2014 sebanyak 5 (lima) ons dengan harga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), Terdakwa diberikan imbalan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa membagi imbalan tersebut kepada Saksi-1 Kopda Fotulo Harefa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

h. Bahwa Saksi-3 Letda Dedi Marajohan Sibarani pada tanggal 12 Desember 2014 menerima SMS dari Dandenteldam I/BB yang isinya "Agar ditangkap oknum TNI AD An. Jansen Panjaitan yang bertugas di Minvetcad Nias sebagai bandar dan pengedar narkotika jenis Shabu-Shabu bersama istri di Desa Sumbul Komplek Rumah Emas Sumkara Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo", setelah membaca SMS tersebut Saksi-3 bersama Dan BKIB Deninteldam I/BB an. Kapten Yos Waruhu pada tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 20.30 Wib melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi-2 di rumahnya kemudian Saksi-2 dibawa ke Deninteldam I/BB di Medan, dan dari hasil pengembangan diketahui Narkotika jenis Shabu-Shabu diperoleh Saksi-2 dari seorang oknum TNI AD an. Suheri Karo-karo, kemudian anggota Deninteldam I/BB mengajak Saksi-2 untuk menjebak Terdakwa.

i. Bahwa Saksi-2 Serma Jansen Panjaitan pada tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 00.15 Wib menghubungi Terdakwa via Handphone memesan narkotika Shabu-Shabu sebanyak 2 (dua) ons dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa menyanggupi untuk bertemu di tempat biasa yaitu di sebuah

/ warung...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi yang terletak di seberang pintu masuk Yonkav-6/Serbu. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Irfan Lingga memberitahukan permintaan Saksi-2 dan tidak berapa lama anggota Sdr. Irfan menghubungi Terdakwa menanyakan jam berapa ketemu dan Terdakwa jawab "Ya sudah kamu ke asrama sekarang, saya tunggu di depan gerbang kalau sudah dekat kabari saya Bro", sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa menjemput anggota Sdr. Irfan dan diajak masuk ke rumah Terdakwa, setelah itu anggota Sdr. Irfan mengeluarkan narkotika jenis Shabu-Shabu dari dalam kardus yang dibawanya lalu dibagi-bagi ke dalam plastik dengan menggunakan sendok menjadi 10 (sepuluh) bungkus dan setelah ditimbang diberikan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus masing-masing seberat 1 (satu) ons yang langsung Terdakwa simpan di bawah jok spm Terdakwa. Sebelum pergi anggota Sdr. Irfan berkata "Bang, ini ada 8 (delapan) bungkus lagi, kalau abang perlu lagi segera hubungi saya dan barang ini saya bawa tapi barang-barang seperti 2 (dua) buah timbangan, plastik besar dan plastik kecil serta lakban saya titip dulu di sini bang, besok saya ambil lagi".

j. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 Letda Dedi Marojahan Sibarani bersama Kapten Inf Yos Waruhu dan beberapa orang anggota Deninteldam I/BB serta Saksi-2 Serma Jansen Panjaitan berangkat dari Deninteldam I/BB menuju Yonkav-6/Serbu dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil, sesampainya di dekat pintu gerbang Yonkav-6/Serbu Saksi-2 menghubungi Terdakwa memberitahukan telah menunggu di warung kopi depan Asrama Yonkav-6/Serbu, sekira pukul 11.10 Wib Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor lalu Saksi-3 dkk anggota Deninteldam UBB keluar dari dalam mobil langsung menangkap Terdakwa dan menanyakan dimana Shabu-Shabunya, Terdakwa jawab "Dibawah jok sepeda motor saya pak", selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) buah pelastik putih transparan yang masing-masing berisi 1 (satu) ons Shabu-Shabu, 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul Nopol BK 5310 KK berikut kunci kontak dan STNK serta 2 (dua) buah handphone lipat merk Samsung warna putih dan hitam dibawa ke Mako Den Inteidam I/BB.

k. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota Deninteldam I/BB karena membawa narkotika jenis Shabu-Shabu, selanjutnya anggota Denpom I/5 pada tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 10.30 Wib berdasarkan Surat Perintah Dandepom I/5 Nomor : Sprin/18/XII/2014 tanggal 13 Desember 2014 melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah dinas Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa :

- 1) Uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 2) 1 (satu) buah timbangan narkotika Shabu-Shabu ukuran besar.
- 3) 1 (satu) buah timbangan narkotika Shabu-Shabu ukuran kecil.
- 4) 2 (dua) buah piastik warna putih transparan ukuran besar.
- 5) 2 (dua) buah lakban.
- 6) 183 (seratus delapan puluh tiga) butir Munisi M-16.
- 7) 23 (dua puluh tiga) butir Munisi 9 mm.
- 8) 1 (satu) butir Munisi FNC 5,56 mm.
- 9) 1 (satu) kaleng Bubuk Munisi.

/ Selanjutnya...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya barang bukti tersebut di bawa ke Madenpom I/5 Medan.

l. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib berikut barang bukti yang ditemukan oleh anggota Deninteldam I/BB diserahkan oleh anggota Den Inteldam I/BB ke Denpom I/5 Medan untuk diproses.

m. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika dan darah Terdakwa di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika An. Praka Suheri Karo-karo No. Lab. : 8710/NNF/2014 tanggal 22 Desember 2014 menyatakan positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah An. Praka Suheri Karo-karo No. Lab. : 8574/NNF/2014 tanggal 19 Desember 2014 menyatakan negatif Narkotika Methamfetamina.

n. Bahwa Terdakwa, Saksi-1 Fatulo Harefa dan Saksi-2 Serma Jansen Panjaitan tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Oktober tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di rumah dinas Asrama Yonkav-6/Serbu Jln. Asam Kumbang Medan Sunggal Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri di Padalarang Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Yonkav-6/Serbu sampai dengan sekarang menjabat sebagai Tamudi Ranri Kima dengan pangkat Praka NRP 31040032270984.

b. Bahwa Saksi-3 Letda Dedi Marojahan Sibarani bersama Kapten Inf Yos Waruhu dan beberapa orang anggota Deninteldam I/BB pada tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 20.30 Wib melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Saksi-2 Serma Jansen

/ Panjaitan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan karena kedapatan memiliki narkotika jenis Shabu-Shabu kemudian dilakukan pengembangan sehingga Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 11.10 Wib berhasil ditangkap di dekat pintu gerbang Yonkav-6/Serbu karena kedapatan membawa narkotika jenis Shabu-Shabu.

c. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota Den Inteldam I/BB karena membawa narkotika jenis Shabu-Shabu, selanjutnya anggota Denpom I/5 pada tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 10.30 Wib berdasarkan Surat Perintah Dandepom I/5 Nomor : Sprin/18/XII/2014 tanggal 13 Desember 2014 melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah dinas Terdakwa di Asrama Yonkav- 6/Serbu berhasil ditemukan barang bukti berupa :

- 1) Uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 2) 1 (satu) buah timbangan narkotika Shabu-Shabu ukuran besar.
- 3) 1 (satu) buah timbangan narkotika Shabu-Shabu ukuran kecil.
- 4) 2 (dua) buah plastik warna putih transparan ukuran besar.
- 5) 2 (dua) buah fakban.
- 6) 183 (seratus delapan puluh tiga) butir Munisi M-16.
- 7) 23 (dua puluh tiga) butir Munisi 9 mm.
- 8) 1 (satu) butir Munisi FNC 5,56 mm.
- 9) 1 (satu) kaleng Bubuk Munisi.

Selanjutnya barang bukti tersebut di bawa ke Madenpom I/5 Medan.

d. Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa pada bulan Oktober 2014 saat Terdakwa sedang melakukan pembersihan dan memperbaiki saluran air sepsiteng (WC) tumpat di rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa mencangkul untuk membuat saluran air pipa dari sepsiteng ke parit Terdakwa menemukan munisi diduga FNC yang sudah berkarat berjumlah ratusan lebih selanjutnya munisi tersebut Terdakwa ambil dan buang pelongsongnya lalu Terdakwa taruh di dalam kaleng dan disimpan dalam lemari dengan maksud akan Terdakwa pajang atau koleksi, namun Terdakwa tidak ada memberitahukan dan melaporkan kepada atasan serta Kesatuan Yonkav-6/Serbu sehingga Terdakwa telah menyimpan munisi tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang.

e. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 183 (seratus delapan puluh tiga) butir munisi dan 1 (satu) kaleng bubuk munisi milik Terdakwa di Paldam I/BB hasilnya berdasarkan Surat Kapaldam I/BB No. B/197/111/2015 tanggal 27 Maret 2015 ternyata barang bukti tersebut adalah proyektil/pelour mukal 7,62 mm dalam keadaan tidak aktif sedangkan 1 (satu) kaleng kecil isian pendorong MKK (Munisi Kaliber Kecil) dalam keadaan aktif.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

/ dan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dan

Kedua: Pasal-1 UU No.12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Setiap orang secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua : Barangsiapa tanpa hak menyimpan munisi atau sesuatu bahan peledak, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 UU RI No. 12 Drt. tahun 1951 tentang Senjata Api.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menghukum Terdakwa dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi dengan masa penahanan sementara.

Pidana denda : Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Mohon barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 87/10/NNF/2014 tanggal 22 Desember 2014.

b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah masing-masing an. Serma Jansen Panjaitan dan Praka Suheri Karo-karo dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 8574/LAB/NNF/2014 tanggal 23 Desember 2014.

c) 1 (satu) lembar foto barang bukti Spm jenis Yamaha Mio Seol warna hitam putih nopol BK 5310 KK.

d) 1 (satu) lembar foto barang bukti 2 (dua) bungkus narkotika jenis Shabu-Shabu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) Uang tunai sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak.

/ b) 1 (satu)...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Seol warna hitam putih Nopol BK 5310 KK dan STNK.

Dirampas untuk diserahkan ke Negara.

c) 2 (dua) plastik warna putih tembus pandang yang diduga berisikan narkoba jenis Shabu-Shabu keseluruhan seberat 2 (dua) ons.

d) 1 (satu) buah timbangan narkoba Shabu-Shabu ukuran besar.

e) 1 (satu) buah timbangan narkoba Shabu-Shabu ukuran kecil.

f) 2 (dua) buah plastik warna putih transparan ukuran besar.

g) 2 (dua) buah lakban.

h) 183 (seratus delapan puluh tiga) butir Munisis M-16.

i) 23 (dua puluh tiga) butir Munisi 9 mm.

j) 1 (satu) butir Munisi FNC 5,56 mm.

k) 1 (satu) kaleng Bubuk Misiu.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap di tahan.

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 59-K/PM.I-02/AD/V/2015 tanggal 9 Juli 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Suheri Karo-Karo, Praka Nrp. 3104003220984, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menawarkan Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara bersama-sama.

Kedua : Tanpa hak menyimpan munisi.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

/ 1) Surat-surat...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 87/10/NNF/2014 tanggal 22 Desember 2014.

b) (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah masing-masing an. Serma Jansen Panjaitan dan Praka Suheri Karo-karo dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 8574/LAB/NNF/2014 tanggal 23 Desember 2014.

c) 1 (satu) lembar foto barang bukti Spm jenis Yamaha Mio Seol warna hitam putih nopol BK 5310 KK.

d) 1 (satu) lembar foto barang bukti 2 (dua) bungkus narkotika jenis Shabu-Shabu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a). Uang tunai sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Lena Br. Ginting.

b) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Seol warna hitam putih Nopol BK 5310 KK dan STNK.

c) 2 (dua) plastik warna putih tembus pandang yang diduga berisikan narkotika jenis Shabu-Shabu keseluruhan seberat 2 (dua) ons.

Dirampas untuk Negara.

d) 1 (satu) buah timbangan narkotika Shabu-Shabu ukuran besar.

e) 1 (satu) buah timbangan narkotika Shabu-Shabu ukuran kecil.

f) 2 (dua) buah plastik warna putih transparan ukuran besar.

g) 2 (dua) buah lakban.

Dirampas untuk dimusnahkan.

h) 23 (dua puluh tiga) butir munisi 9 mm.

i) 1 (satu) butir munisi FNC 5,56 mm.

j) 1 (satu) kaleng bubuk munisi.

k) 183 (seratus delapan puluh tiga) butir munisi M-16.

Dikembalikan kepada Kodam I/BB cq. Paldam I/BB.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/59-K/PM I-02/AD/VI/2015 tanggal 13 juli 2015.

/ Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai kapasitasnya akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama maupun penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa baik pidana pokok, pidana denda maupun pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat dengan dasar pertimbangan dilihat dari segi edukatif dan preventif serta sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sesuai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Mei 2014 sekira pukul 23.30 Wib berkenalan dengan Sdr. Irfan Lingga di Kafe Ratu yang terletak di Jin. Lumban Surbakti Medan lalu duduk satu meja dan bercerita serta saling tukar nomor handphone, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Irfan Lingga yang menurut pengakuannya beralamat di Tanjung Balai berpisah, kemudian sekira bulan Juli 2014 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Irfan Lingga via handphone mengatakan "Saudara, saya ada teman yang setiap hari pulang pergi dari Tanjung Balai ke Singapura dan setiap pulang dari Singapura ke Tanjung Balai selalu membawa narkoba jenis Shabu-Shabu, kira-kira ada kenalan atau bandar yang mau beli" lalu Terdakwa jawab "Saudara, untuk sementara tidak ada, kalau ada nanti saya kabari", setelah itu hubungan terputus.

2. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih dibulan Juli 2014 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4 Kopda Fotulo Harefa anggota Babinsa Ramil Berastagi Kodim 0205/TK Kabanjahe di sebuah warung kopi yang terletak di Jl. Jamin Ginting Pancur Batu Kab. Deliserdang lalu duduk 1 (satu) meja sambil minum dan bercerita, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "Bang, saya punya kawan di Tanjung Balai, dia nyuruh saya untuk dicarikan bandar penampung Shabu-Shabu, kira-kira di Berastagi ada tidak bandar yang nampung barang tersebut", dijawab "Ok, kalau ada nanti saya kabari" selanjutnya sebelum berpisah Terdakwa dan Kopda Fotulo Harefa saling bertukar nomor handphone dan pada akhir bulan Juli 2014 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 Kopda Fotulo Harefa via handphone mengatakan "Karo, ini ada bandar senior kita juga yang mau nampung Shabu-Shabu tersebut, tapi dia mau lihat sampelnya dulu", Terdakwa jawab "Ok bang, nanti kalau sudah ada abang ku kabari", kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Irfan Lingga memberitahukan tentang permintaan Saksi-1 tersebut. Berselang 3 (tiga) hari kemudian Sdr. Irfan Lingga menghubungi Terdakwa mengatakan "Sampelnya sudah kasih sama anggota saya, nanti dia menghubungi saudara" Terdakwa jawab "Ok saudara", kemudian Terdakwa menemui anggota Sdr. Irfan ditempat yang telah disepakati yaitu di Simpang Pemda Medan untuk mengambil sampel Shabu-Shabu, dan setelah diterima Terdakwa langsung menghubungi Saksi-4 memberitahukan sampelnya sudah ada dan kapan akan diambil dan dijawab "Ok, besok pagi saya akan berangkat kerja kita ketemu di depan pintu gerbang Yonkav-6/serbu", selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menyerahkan sampel narkoba jenis Shabu-Shabu kepada Saksi-4.

/ 3. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Kopda Fotulo Harefa pada pertengahan bulan Agustus 2014 sekira pukul 19.00 Wib menghubungi Terdakwa via handphone mengatakan "Abang itu (Saksi-1 Serma Jansen Panjaitan) akan turun ke Medan untuk ngambil 14 ons, apa ada barang Ro?, Terdakwa jawab " Ok. Bang, nanti saya tanya dulu ada atau tidak barangnya sekalian menanyakan berapa harganya", kemudian Terdakwa menghubungi handphone Sdr. Irfan Lingga mengatakan "Bang, ini ada teman saya mau ambil barang sebanyak 1/2 ons, ada barang bang? dan berapa harganya?" dijawab "Barang ada dan harganya Rp. 38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah)", setelah itu Terdakwa memberitahukan Saksi-4 mengenai harganya lalu disepakati esok hari bertemu di sebuah warung kopi yang terletak di depan/diseberang pintu gerbang asrama Yonkav-6/Serbu.

4. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 Kopda Fotulo Harefa yang datang bersama dengan Saksi-1 Serma Jansen Panjaitan anggota Minvetcad Nias Kodam I/BB, setelah bercerita sebentar Terdakwa menghubungi anggota Sdr. Irfan Lingga via handphone menanyakan posisinya dengan berkata "Bro, dimana kita bertemu", dijawab "Ini bang saya sudah di kedai kopi sekitar 50 (lima puluh) meter dari asrama, tepatnya dekat pohon ceri", kemudian Terdakwa meminta uang pembelian Shabu-Shabu kepada Saksi-1, setelah diterima Terdakwa langsung pergi menemui Sdr. Irfan Lingga dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa dan setelah bertemu tanpa banyak cerita Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan anggota Sdr. Irfan menyerahkan Shabu-Shabu seberat 1/2 ons yang langsung Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana, kemudian Sdr. Irfan memberikan Terdakwa uang imbalan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali menjumpai Saksi-1 Serma Jansen Panjaitan untuk menyerahkan Shabu-Shabu tersebut, setelah diterima Saksi-4 Kopda Fotulo Harefa pergi mengantarkan Saksi-1 ke Simpang Selayang Medan untuk kembali ke Kabanjahe sementara Saksi-4 kembali lagi menjumpai Terdakwa di pinggir jalan dekat Pos Provoost lalu Terdakwa memberikan Saksi-4 imbalan hasil penjualan Shabu-Shabu tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

5. Bahwa benar Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba Shabu-Shabu dari Sdr. Irfan kepada Saksi-1 Serma Jansen Panjaitan melalui perantara Saksi-4 Kopda Fotulo Harefa sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan selalu pada hari libur yaitu pada hari Sabtu atau Minggu di sebuah warung kopi yang terletak di depan asrama Yonkav-6/Serbu yaitu :

a. Pertama pada pertengahan bulan Agustus 2014 sebanyak 5 ons dengan harga Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), Terdakwa diberikan imbalan oleh anggota Sdr. Irfan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membagi imbalan tersebut kepada Saksi-1 Kopda Fotulo Harefa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

b. Kedua pada awal bulan September 2014 sebanyak 5 ons dengan harga Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), Terdakwa diberikan imbalan oleh anggota Sdr. Irfan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membagi imbalan tersebut kepada Saksi-1 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

/ c. Ketiga...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Ketiga pada akhir bulan Oktober 2014 sebanyak 1 ons dengan harga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa diberikan imbalan oleh anggota Sdr. Irfan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membagi imbalan tersebut kepada Saksi-1 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

d. Keempat pada pertengahan bulan Nopember 2014 sebanyak 5 ons dengan harga Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), Terdakwa diberikan imbalan oleh anggota Sdr. Irfan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membagi imbalan tersebut kepada Saksi-1 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

e. Kelima pada awal bulan Desember 2014 sebanyak 5 ons dengan harga Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa diberikan imbalan oleh anggota Sdr. Irfan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membagi imbalan tersebut kepada Saksi-1 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 04.00 Wib menerima SMS dan Saksi-4 Kopda Fotulo Harefa yang isinya "Tolong hubungi Serma Jansen Panjaitan mungkin dia perlu, ini nomornya", setelah membaca SMS tersebut Terdakwa langsung menghubungi Saksi-1 Serma Jansen Panjaitan, saat dihubungi Saksi-1 mengatakan "Saya mau pesan barang lagi sebanyak 2 (dua) ons, sekalian untuk stok tahun baru", Terdakwa jawab "Oke bang, saya tanya dulu ada apa tidak barang, nanti abang saya kabari lagi", kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Irfan Lingga memberitahukan permintaan Saksi-1 dan dijawab "Ya sudah nanti anggota saya nelepon kamu". Tidak berapa lama anggota Sdr. Irfan menghubungi Terdakwa menanyakan "Bang, jam berapa kita ketemu karena barang sudah ada sama saya tapi belum dipecah-pecah masih berbentuk batu", Terdakwa jawab "Ya sudah kamu ke asrama sekarang, saya tunggu di depan gerbang kalau sudah dekat kabari saya Bro", tidak berapa lama kemudian sekira pukul 05.30 Wib anggota Sdr. Irfan (kurir) menghubungi Terdakwa memberitahukan dirinya sudah menunggu di dekat pintu gerbang Yonkav-6/Serbu sehingga Terdakwa menjemput lalu mengajaknya masuk ke kamar belakang/gudang di rumah Terdakwa lewat pintu samping, kemudian kurir tersebut membuka kardus yang dibawanya dan mengeluarkan bungkusan yang di lakban setelah dibuka ternyata berisi narkotika jenis Shabu-Shabu lalu dibagikan ke dalam plastik dengan menggunakan sendok menjadi 10 (sepuluh) bungkus dan setelah ditimbang kurir tersebut memberikan 2 (dua) bungkus Shabu-Shabu yang masing-masing seberat 1 (satu) ons kepada Terdakwa lalu Terdakwa simpan di bawah jok spm Terdakwa. Sebelum pergi kurir tersebut berkata "Bang, ini ada 8 (delapan) bungkus lagi, kalau abang perlu lagi segera hubungi saya dan barang ini saya bawa tapi barang-barang seperti 2 (dua) buah timbangan, plastik besar dan plastik kecil serta lakban saya titip dulu di sini bang, besok saya ambil lagi", kemudian Terdakwa mengantar kurir tersebut sampai pintu gerbang asrama Yonkav-6/Serbu, tiba di depan asrama Terdakwa berkata "Bro, nanti di tempat yang biasa ya sekitar jam 09.00 Wib pagi kita ketemu, selanjutnya kurir tersebut pergi dengan menggunakan mobilnya sedangkan Terdakwa kembali ke rumah dan tidur lagi.

/ 7. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2014 setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota Deninteldam I/BB karena membawa narkoba, lalu anggota Denpom I/5 melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah dinas Terdakwa di asrama Yonkav-6/Serbu dan berhasil ditemukan Munisi dari lemari belakang milik Terdakwa dan Terdakwa memperoleh munisi tersebut pada bulan Oktober 2014 saat Terdakwa sedang melakukan pembersihan dan memperbaiki saluran air sepsiteng (WC) tempat di rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa mencangkul untuk membuat saluran air pipa dari sepsiteng ke parit Terdakwa menemukan munisi diduga FNC yang sudah berkarat berjumlah ratusan lebih yang diduga sengaja di tanam oleh pemilik rumah sebelum Terdakwa selanjutnya munisi tersebut Terdakwa ambil dan buang pelongsongnya lalu Terdakwa taruh didalam kaleng dan disimpan dalam lemari dengan maksud akan Terdakwa pajang atau koleksi namun Terdakwa tidak pernah menggunakannya dan tidak melaporkan penemuan tersebut kepada pihak yang berwajib karena Terdakwa tidak berhak menyimpan munisi untuk kepentingan pribadi dan hal ini bertentangan dengan aturan yang berlaku bagi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap penetapan status barang bukti dalam perkara Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan sekedar memperbaiki penetapan dan penentuan status barang bukti yang terkait dengan perkara Terdakwa ini, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan penetapan status barang bukti yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika kurang tepat.

Menimbang : Bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti keseluruhan berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas serta keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 59-K/PM I-02/AD/V/2015 tanggal 9 Juli 2015 perlu dikuatkan, sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa untuk pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar serta pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar tersebut dirasa kurang sempurna sehingga akan disempurnakan sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

/ Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 1 Undang-Undang No.12 Drt Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) UU RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Suheri Karo-karo Praka Nrp. 3104003220984.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 59-K/PM I-02/AD/V/2015 tanggal 9 Juli 2015 sekedar mengenai pidana denda dan status barang bukti sebagai berikut :
- a. Pidana Denda : Sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
 - b. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 87/10/NNF/2014 tanggal 22 Desember 2014.
 - b) (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah masing-masing an. Serma Jansen Panjaitan dan Praka Suheri Karo-karo dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 8574/LAB/NNF/2014 tanggal 23 Desember 2014.
 - c) 1 (satu) lembar foto barang bukti Spm jenis Yamaha Mio Seol warna hitam putih nopol BK 5310 KK.
 - d) 1 (satu) lembar foto barang bukti 2 (dua) bungkus narkotika jenis Shabu-Shabu.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang :
 - a). Uang tunai sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Lena Br. Ginting.
 - b) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Seol warna hitam putih Nopol BK 5310 KK dan STNK.
Dirampas untuk Negara.

/ c) 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 2 (dua) plastik warna putih tembus pandang yang diduga berisikan narkoba jenis Shabu-Shabu keseluruhan seberat 2 (dua) ons.
- d) 1 (satu) buah timbangan narkoba Shabu-Shabu ukuran besar.
- e) 1 (satu) buah timbangan narkoba Shabu-Shabu ukuran kecil.
- f) 2 (dua) buah plastik warna putih transparan ukuran besar.
- g) 2 (dua) buah lakban.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- h) 23 (dua puluh tiga) butir munisi 9 mm.
- i) 1 (satu) butir munisi FNC 5,56 mm.
- j) 1 (satu) kaleng bubuk munisi.
- k) 183 (seratus delapan puluh tiga) butir munisi M-16.

Dikembalikan kepada Kodam I/BB cq. Paldam I/BB.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 59-K/PM I-02/AD/V/2015 tanggal 9 Juli 2015 untuk selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

5. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

/ Demikian...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 6 Nopember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP. 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H. KOLONEL SUS NRP. 516764 dan WENI OKIANTO, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera MOCH. MANSYUR, S.H. KAPTEN CHK NRP. 547969, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H.
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H.
KOLONEL SUS NRP. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

WENI OKIANTO, S.H, M.H.
KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

PANITERA

ttd

MOCH. MANSYUR, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 547969

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

MOCH. MANSYUR, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 547969